



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 108 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 dengan Nomor Temuan 36 sampai dengan Nomor Temuan 45, terhadap :

- a. Kelebihan pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan sosialisasi pemakaian aplikasi sensus BMD Tahun 2013 tidak sesuai ketentuan senilai Rp 126.114.750,00 (seratus dua puluh enam juta seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- b. Pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan atas tiga kegiatan di Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai ketentuan senilai Rp 204.765.900,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- c. Kelebihan pembayaran kegiatan biaya transaksi jasa pemungutan BPHTB dengan Bank Penerima Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 199.839.500,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- d. Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium seminar/sosialisasi/bimbingan teknis dan honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan sensus barang milik daerah Tahun Anggaran 2013 belum dipertanggungjawabkan secara lengkap senilai Rp 12.871.490.000,00 (dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan kelebihan pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan senilai Rp 4.032.370.500,00 (empat miliar tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- e. Perjanjian Kerja Sama sewa aset tanah seluas  $\pm 4.519 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat ribu lima ratus sembilan belas meter persegi) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Yayasan Pusat Pelatihan E & P Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan;

- f. Kegiatan pembuatan berita acara serah terima aset pengadaan Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan sehingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp 399.134.750,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- g. Kegiatan pembuatan sistem informasi e-Surat, e-Dokumen, e-Harga, e-Budgeting sistem belanja hibah dan bansos e-Aset, e-Fasos-Fasum dan e-Pegawai tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa dan sebagian outputnya tidak sesuai perjanjian berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp 1.120.866.158,00 (satu miliar seratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
- h. Kegiatan fasilitasi dan penatausahaan pengadaan barang dan jasa Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai ketentuan senilai Rp 243.371.800,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- i. Kelebihan pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan penataan dokumen aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan penataan dokumen aset pada lokasi baru senilai Rp 631.687.040,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);
- j. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan arsip dokumen pemanfaatan aset secara digital tahap II senilai Rp 139.890.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada :

- a. Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- e. Bendahara pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

karena tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan.

KEDUA : Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Panitia Penerima Barang/Jasa karena lalai melaksanakan tugasnya dalam memeriksa kelengkapan dokumentasi dan penyelesaian pekerjaan.

KETIGA : Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Tim Pelaksana dan Tenaga Ahli karena tidak mengikuti ketentuan Surat Tugas dan Nota Kesepakatan.

- KEEMPAT** : Memerintahkan PPK pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mempertanggungjawabkan :
- a. kelebihan pembayaran honorarium dengan cara menyetorkan ke kas daerah senilai Rp 126.114.750,00 (seratus dua puluh enam juta seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - b. kelebihan pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dengan cara menyetorkan ke kas daerah senilai Rp 204.765.900,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
  - c. kelebihan pembayaran kegiatan biaya transaksi jasa pemungutan BPHTB dengan Bank Penerima dengan cara menyetorkan ke kas daerah senilai Rp 199.839.500,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
  - d. kelebihan pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan senilai Rp 4.032.370.500,00 (empat miliar tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan cara menyetorkan ke kas daerah;
  - e. indikasi kerugian daerah senilai Rp 399.134.750,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan cara menyetorkan ke kas daerah;
  - f. indikasi kerugian daerah senilai Rp 1.120.866.158,00 (satu miliar seratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dengan cara menyetorkan ke kas daerah;
  - g. kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp 243.371.800,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dengan cara menyetorkan ke kas daerah;
  - h. kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp 631.687.040,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan cara menyetorkan ke kas daerah; dan
  - i. kelebihan pembayaran honorarium Rp 131.972.500,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan cara menyetorkan ke kas daerah.
- KELIMA** : Merevisi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Pusat Pelatihan E & P Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Memerintahkan Kepala Bidang Pemanfaatan Aset agar membuat perencanaan pemanfaatan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- KETUJUJUH** : Memerintahkan Kepala Subbidang Pemanfaatan Aset Pihak Ketiga Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi atas permohonan pemanfaatan aset dari pemohon dan menindaklanjuti sesuai permohonan dari pemohon.
- KEDELAPAN** : Membentuk Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan menetapkan formulasi penghitungan sewa atas tanah dan bangunan milik Provinsi DKI Jakarta.



KESEMBILAN : Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta terkait sistem e-Government yang sudah terbangun untuk disesuaikan dengan sistem yang sudah dioperasikan terlebih dahulu di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KESEPULUH : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta